

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Qardh

1. Definisi *al-Qardh*

Secara bahasa *al-Qardh* berasal dari kata (*qaradha-yaqradhu-qardhan*) yang bermakna ' yang artinya memutus atau memotong. Kata *al-qardh* sendiri merupakan bentuk Masdar dari (*qaradha-yaqradhu-qardhan*) yang memiliki makna “putus” seperti kalimat ungkapan *al-Qardhtu asy-syai' a bil-miqradah* yang memiliki arti “saya memutuskan sesuatu dengan gunting”, Adapun menurut pendapat Rahmat Syafei *qardh* (hutang-piutang) yaitu merupakan sinonim dari kata *al-qath*, yang mana bermakna potongan dari harta orang yang telah memberikan hutang.¹

Kata *al-Qardh* sendiri memiliki sinonim yang bermakana perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yaitu: “pinjam meminjam merupakan suatu akad perjanjian antara dua belah pihak, yang mana satu pihak memberikan pinjaman berupa harta atau barang kepada pihak yang lain, dengan catatan pihak yang dipinjami harus mengembalikan harta atau barang tersebut dikemudian hari.”²

Hutang piutang menurut KBBI ialah harta yang dipinjam dari orang lain serta memiliki kewajiban untuk membayar.

¹ Abu Hafizah, *Ensiklopedia Fiqh Islam*, Ponorogo : Pustaka Al-Bayinah, 2013. 919

² Selamat Lumban Gaol, Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.9 No.2 Maret 2019. 100

Dalam *fiqih muamalah* hutang sering disebut dengan *qardh*. Secara *etimologi qardh* berasal dari kata *Masdar* dan *qaradha asy-syai-yaqridhu* yang bermakna dia memutuskannya. Atau bisa juga di artikan sebagai sesuatu yang diberikan seseorang untuk dibayar. Sedangkan secara istilah *Qardh* ialah memberikan harta kita kepada orang lain untuk di manfaatkan dan di kembalikan dikemudian hari.

Menurut ulama Hanafiyah *qardh* ialah harta yang dihutangkan kepada orang lain untuk dilunasi dikemudian hari. *Qardh* juga bisa diartik sebagai perjanjian khusus untuk meminjamkan sebagian harta kepada orang lain dan di kembalikan di kemudian hari dengan jumlah yang sama persis seperti yang diterima. Menurut madzhab Syafi'iyah *qardh* adalah istilah syara yang memiliki arti yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan harus di kembalikan.³ Sedangkan Menurut Sayid Sabiq *qardh* adalah harta yang diserahkan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk dilunasi di kemudian hari.⁴

Sehingga dapat disimpulkan *qardh* adalah suatu akad transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana dalam perakteknya terdapat proses pemindahan harta dari satu pihak ke pihak dan harta tersebut harus di ganti di kemudian hari.

2. Dasar Hukum al-Qardh

a. Al-Qur'an

Dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini para ulama sepakat dan

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 151

⁴ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4* (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), 234

tidak ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum hutang piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hadid, 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya;

“barang siapa yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt telah menyerukan kepada manusia untuk berbuat shaleh dan memberi *infak shadaqah* dengan menggunakan harta yang dimilikinya. Amal yang dimaksud ialah sebuah pinjaman atau hutang karena orang tersebut akan mendapatkan ganti yang menyerupai bayang hutangnya tadi. Seperti yang terdapat dalam (Q.S. At-taghabun, 17), yang berbunyi;

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya ;

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah swt dengan pinjaman yang baik niscaya dia (Allah) melipatgandakan balanya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah mensyukuri maha penyantun.” (QS. At-Tagabun ayat 17).⁶

Ayat ini juga menjelaskan tentang anjuran kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dengan cara memberikan harta untuk dihutangkan atau dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan yang mana imbalannya akan dilipatgandakan dan berikan keberkahan oleh Allah swt. Dari pihak *muqridh* (orang yang memberikan hutang), dengan demikian utang-piutang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan sebaliknya justru di perbolehkan.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143-144.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 822

b. Al-hadist

Ada banya hadis yang menjadi landasan hukum dari praktek hutang piutang diantaranya :

Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ .ص.م: قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rosulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukar kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)⁷

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabsa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya;

“Abu hurairoh ra. Berkata Rosulullah saw telah bersabda “barang siapa menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah swt, akan memberikan kemudahan kepadanya didunya dan di akhirat. Allah swt, juga akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)⁸

Dari kedua hadist di atas menjelasakn bahwa Allah SWT memberika keistimewaan yang begitu besar kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan serta selalu memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang ada di sekitarnya dengan cara

⁷ Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, 152

⁸ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, 235

menghilangkan kesusahan serta kesedihannya, tanpa mengharapkan apapun dari orang yang dibantunya, prilakunya hanya semata-mata untuk beribadah kepada tuhan.

3. Syarat-Syarat *Al-Qardh*

Akad Qardh dapat sah apabila para pihak yang berakad dalam hutang-piutang tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya. Ulama *fiqh* mensyaratkan empat Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Al-Qardh* diantaranya yaitu.⁹:

a. *Aqid* (orang yang berutang)

Aqid ialah seseorang yang mengerjakan akad, keberadaan dari *aqid* sendiri sangat penting dalam proses akadnya. Apabila tidak ada *aqid* maka tidak akan terlaksana ijab dan qabul. Menurut Wahbah Juhaili menjelaskan bahwa ada empat orang yang tidak akan sah akadnya apabila: yang pertama merupakan seorang anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga hamba sahaya, yang keempat orang buta.¹⁰ Sedangkan dalam *fiqh sunnah* dijelaskan bahwa akadnya orang mabuk, orang gila, dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk.¹¹ Sebagaimana Sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ . ر.ض. قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ

Artinya ;

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018). 63

¹⁰ Muhamad Rifki Arriza, Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam, (*IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*), Vol. 9, No. 2, 2015, 250

¹¹ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, 236

“Dari Aisyah r.a, “sesungguhnya Nabi saw bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa (HR. Ibnu Majah).¹²

Sehingga dalam hal ini untuk orang yang memiliki hutang hendaknya bebas memilih untuk melakukan perjanjian utang piutang dengan siapapun, sehingga tidak ada paksaan atau tekanan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

b. Obyek Hutang

Obyek hutang-piutang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harta yang memiliki nilai
- 2) Harta yang bisa dimiliki
- 3) Harta yang bisa diberikan Kepada orang yang berhutang
- 4) Dan telah ada ketika masa perjanjian berlangsung

Syarat harta yang dipinjamkan yaitu harta yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya jelas. Menurut pendapat jumhur ulama harta yang tidak sah dalam suatu akad maka tidak boleh dipinjamkan. Lebih jelasnya setiap harta yang tidak terukur atau tidak jelas nilainya serta jarang dijumpai karena untuk mengembalikan harta tersebut akan menimbulkan kesulitan”

c. *Shiqat (Ijab dan Qabul)*

Secara etimologi akad memiliki makna yaitu: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah:

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 64

إِزْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِبِقَابُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ تُبْتِ التَّرَاضِي

Artinya :

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara “Yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa akad merupakan perikatan diantara ijab dan *qabul* yang mana terdapat kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. *Ijab* sendiri adalah sebuah pengakuan dari pihak yang memberikan utan sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari orang yang berhutang.¹⁴ Terjadinya ijab dan qabul harus dengan lisan namun juga bisa dengan isyarat bagi orang bisu.

Sedangkan perjanjian hutang-piutang bisa terjadi apabila pihak pertama menyerahkan harta yang diutangkannya kepada pihak kedua. Namun dalam prosesnya htang-piutang ini memiliki dampak pada harta yang dihutangkan salah satunya harta tersebut dapat hilang ataa rusak. Berdasarkan definisi di atas maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad, yaitu :

- 1) Keduanya harus mengisi peryaratan yaitu merupakan orang dewasa yang memiliki arti bisa bertindak sendiri, memiliki akal yang sehat dan tidak berada dalam pengampunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-nisa ayat 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. 66

¹⁴ Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 31

“Dan janganlah kamu sekalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Beirlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hart itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa:5).¹⁵

- 2) Harta yang akan diakadkan harus memiliki kejelasan
- 3) Harta yang digunakan harus halal, suci dari najis, dan tidak haram jika di makan.

Dari keterangan di atas, dijelaskan bahwa akad ialah suatu perjanjian atau perikatan yang didalamnya terdapat ijab dan qabul yang mengandung kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Seperti halnya yang dijelaskan berikut ini:

الإِجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَمَتِّعَيْنِ مُعَبَّرًا عَنْ جِزْمِ إِرَادَتِهِ وَإِني
 إِتِّشَاءِ الْعَقْدِ أَيَّ أَكَاثِبِ الْبَادِي مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرْفِ الْآخَرِ
 بَعْدَ الْإِجَابِ مُعَبَّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya :

“Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya”¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam masalah utang-piutang, ijab qabul erat kaitannya dengan sebuah akad, pihak yang berhutang bisa melakukan ijab seperti “saya akan memberikanmu hutang dengan kriteria kamu harus mengembalikan gantinya kepadaku dalam waktu yang telah disepakati”

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 105

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 68

4. Rukun-Rukun *Al-Qardh*

Adapun untuk rukun dari akad *al-Qardh* jumhur ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan praktek akad hutang piutang diantaranya.¹⁷:

- a. *Muqaridh* adalah seseorang yang memberikan hutang
- b. *Muqtaridh* adalah seseorang yang berhutang
- c. *Muqtaradh* atau *mauqud 'alaih* adalah harta yang dihutangkan
- d. *Shigat* adalah ijab qabul dalam suatu akad

5. *Al Qardh* dan Aplikasinya

a. Pelaksanaan dan *Shigat*

Qaradh akan dianggap sah apabila dilakukan terhadap harta dagangan yang diperbolehkan oleh syara dan akan di anggap sah apabila sudah terjadi ijab dan qabul. *Shigat* ijab qabul dapat menggunakan suatu lafal *qaradh* yang memiliki arti kepemilikan salah satu contohnya adalah “*saya berikan harta ini kepadamu, dengan catatan kamu harus mengembalikannya kepada saya sebagai gantinya*”

b. Waktu dan tempat pengembalian *Qaradh*

مَكَانُ الْوَفَاءِ: اِتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ وَفَاءَ الْقَرْضِ يَكُونُ فِي
الْبَلَدِيِّ تَمَّ فِيهِ الْإِقْرَضُ، وَيَصِحُّ ائْتِافُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخِرًا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ نَقْلَهُ إِلَى
حَمَلٍ وَمُؤَنَةٍ أَوْ وَجَدَ حَوْفَ طَرِيقٍ، فَإِنْ اِحْتَأَجَّ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْمُقْرِضُ بِتَسْلِيمِهِ
Artinya:

“Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjam hendaknya di tempat bilamana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, bilamana mana tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Bilamana mana semua

¹⁷ Ismail Hannanong, dan Aris, *Al-Qardh Al-Hasan : Soft and Benevolen Loan pada Bank Islam*, (Diktum: *Jurnal Syariah dan Hukum*), Vol. 16, no. 2, Desember, 2018, 179

itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya”¹⁸

Maka dari keterangan di atas jumhur ulama menyepakati bahwa mengenai tempat pengembalian hutang itu bisa dilaksanakan dimana saja atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tanpa mengesampingkan keselamatan serta keamanan barang yang akan dijadikan objek pembayaran hutang.

c. Harta yang wajib dikembalikan

Jumhur ulama menjelaskan bahwa wajib hukumnya seseorang yang meminjam harta dari orang lain untuk mengembalikan harta pinjamannya, semisal ada seseorang meminjam harta mitsli dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (pendapat ulama’ selain Hanafiyah) namun apabila orang yang meminjam harta qimiy yaitu seperti mengembalikan sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi yang dipinjamnya di awal.

يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلُ الْمَالِ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ مِثْلِيًّا
بِالِاتِّفَاقِ, وَيَرُدُّ مِثْلَهُ صُورَةً عِنْدَ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ إِذَا كَانَ مُحَلُّ الْقَرْضِ مَا لَا قِيَمِيٍّ,
كَرَدِّ شَاةٍ تُشْبِهُ الشَّاةَ الَّتِي اقْتَرَضَهَا فِي أَوْصَافِهَا

Artinya:

“diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk membayar harta semisal apabila ia meminjam harta mistli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya, (selain ulama hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam”¹⁹

¹⁸ Muhamad Rifki Arriza, Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam, (*IJTIHAD : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*), Vol. 9, No. 2, 2015, 257

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

Atas dasar itu ulama hanafiyah mewajibkan untuk pengembalian harta qimiy harus sesuai dengan apa yang sebelumnya di pinjam

6. Perbedaan *Qardh* dengan Akad muamalah lainnya

a. *Qardh* dan *Dain*

Menurut Abu Hilal al-Askari perbedaan diantara keduanya yaitu *qardh* cenderung lebih sering di gunakan pada ain (barang) dan uang kertas. Dalam pengembalian *qardh* harus sesuai dengan apa yang diterima oleh *muqtaqidh*, sedangkan *dain* juga dapat disyaratkan di dalamnya masa pembayaran akan tetapi hal ini tidak berlaku dalam *qardh*. Menurut Yusuf Kamal seorang ekonom muslim kontemporer menyatakan bahwa *dain* lebih identic kepada hutang yang muncul dari akad jual beli, apabila *qard* dari awal memang akad sosial.

b. *Qardh*, *Ariyah*, dan *Ijarah*

Ariyah merupakan akad peminjaman yang memberikan hak manfaat atas suatu barang kepada orang lain. Sedangkan *Qardh* yaitu memberikan hak milik sementara atas Sebagian harta. Dalam proses peminjaman, peminjam harus mengembalikan barang kepada sang pemilik barang secara utuh, sedangkan dalam *qardh* sang peminjam akan mengembalikan uang atau barang sesuai dengan saat diterima. Sedangkan *ijarah* hakekatnya adalah *driyah*. Letak perbedaannya adalah si penyewa akan memberikan upah atas manfaat yang telah didapat dari

barang yang dipinjam atau disewa. Dalam *ijarah*, penyewa tidak menjamin keuntungan dari barang yang disewakan.²⁰

c. *Qardh* dan *Wadi'ah*

Di dalam akad *wadi'ah* tidak terdapat pengalihan hak atas barang seperti halnya yang dijelaskan pada *qardh*. Seorang muda (yang dititipkan kepadanya suatu barang) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut tetapi hanya memiliki kewajiban sebagai penjaganya. Akad *wadi'ah* juga berubah menjadi *qardh* saat muda' mengambil manfaat dari barang tersebut.

d. *Qardh* dan Jual-beli

Dalam praktek jual-beli terjadi pertukaran barang dan uang. Akad jual beli juga bisa berupa kredit ataupun non kredit. Sedangkan dalam *qardh* hanyalah sementara dalam pengalihan hak barang. Jual beli tentunya bisa mendatangkan keuntungan, sedangkan *qardh* pada dasarnya terdapat keinginan untuk saling tolong-menolong.

7. Mengambil Manfaat dari Akad Hutang-piutang

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk saling membantu diantara sesama, tolong menolong dan memudahkan kehidupan orang lain yang membutuhkan. Akad hutang piutang bukan suatu cara untuk mendapat penghasilan. Jadi orang yang berhutang tidak boleh mengembalkan barang pinjamannya kepada orang yang memberi hutang tidak serupa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang mengatakan bahwa;

²⁰ Muhamad Rifki Arriza, Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam, (*IJTIHAD : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*), Vol. 9, No. 2, 2015, 273

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفَعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya;

“Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat merupakan sebuah riba.”²¹

Abu Rafi’ berkata “Rasulullah saw pernah berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian unta-unta zakat diserahkan kepada beliau. Beliau lantas menyuruhku agar membayarkan seekor unta muda kepada laki-laki tersebut. Tetapi aku berkata “Aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah genap berusia enam tahun di anta unta-unta ini” Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar” Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah SAW pernah berhutang kepadaku, lalu beliau mengembalikannya dan memberikan tambahan kepadaku”²²

Menurut Ibn Hajar ‘Askalani, beliau juga menjelaskan bahwa inti dari riba adalah adanya suatu kelebihan, kelebihan ini bisa diartikan sebagai kelebihan barang maupun uang. Sedangkan Shah Wali dari Delhi menjelaskan bahwa terdapat unsur riba di dalam praktek hutang-piutang yang menggunakan persyaratan tertentu, hal ini dikarenakan hutang yang harus dikembalikan oleh peminjam melebihi dari apa yang telah dia terima.²³

Sedangkan berdasarkan al-Qur’an, al-Haadist, serta Ijma para ulama maka diharamkannya riba sebagai berikut :²⁴

Terdapat dalil ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang keharaman riba, salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya;

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)”²⁵

²¹ Ahmad Khusnadin Dkk. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang-Piutang dan Jual-Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 7 No. 2. Tahun 2021. 460

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, 237

²³ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf) 83

²⁴ Ramll, Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam (Kediri: *EL-HIKAM, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*), Vol. X No.1 Januari-Juni 2017 235

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 62

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya;

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (harta yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. (QS. Al-Baqarah; 278)”²⁶

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang jelas kepada hambanya untuk mengindari dan menjauhi transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba seperti, hutang yang belum dipungut dan tambahan serta bunganya.

Sedangkan untuk hadist nabi yang menjelaskan tentang keharaman riba salah satunya yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW, bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُكَلِّهَ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba juru tulis transaksi riba dua orang saksinya semua sama saja”²⁷

Serta disamping penjelasan dari al-quran dan al-hadist terdapat pula ijma para ulama yang menyepakati bahwa asal dari riba yaitu haram. Para ulama ahli *fiqh* juga telah menukil ijma tersebut, sehingga hukum dari riba tersebut adalah haram. Hal ini dikarenakan menurut mereka tidak ada kebaikan dalam riba dan yang melakukannya termasuk kedalam perbuatan tercela. Walaupun dalam prakteknya terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana bentuk pengaplikasiannya, apakah hal tersebut

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64

²⁷ Ramli, Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam (Kediri: *EL-HIKAM, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*), Vol. X No.1 Januari-Juni 2017, 237.

tergolong kedalam riba ataukah tidak dari segi praktiksinya. Namun hal ini tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah disepakati dalam permasalahan tersebut.

قِيلَ لِلْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ : إِنَّ فُلَانًا يَأْكُلُ الرِّبَا وَيُسَمِّيهِ الْبَا. قَالَ : لِأَنَّ أَمَكْتَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِأَضْرَبْتَهُ عُنُقَهُ

Artinya :

“berkata kepada imam Jakfar al-Shadiq, ada orang yang memakan riba dan menamakannya al-laba, bagaimana sikapmu? Beliau berkata: Jika Allah SWT dapat mempertemukanku dengan orang tersebut makan akan memenggal lehernya”²⁸

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya :

“Sesungguhnya riba itu terdapat dalam nasiah (tambahan setelah pemberian tempo)”²⁹

Adapun secara ijmak Al-Mawardi menyebutka “sampai dikatakan: riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat “Wahbah Zuhaili menambahkan, bahwa riba nasiah (qardh) adalah *muharramun li-dzaitihi* (haram karena zatnya) dan setiap *muharramun li-dzaitihi* maka tidak akan pernah dibolehkan kecuali pada saat darurat (terdesak). Hukumnya sama seperti memakan daging babi, bangkai, darah, dan sebagainya.³⁰

²⁸ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 310

²⁹ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. 310

³⁰ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. 337

B. *Ijon*

1. Pengertian *Ijon*

Ijon adalah transaksi jual beli yang sudah lama dikembangkan dilingkungan masyarakat khususnya petani. Jual beli dengan sistem *ijon* pada dasarnya akan melibatkan pihak lain yaitu tengkulak, petani yang bermodal, pedangang saprodi dan lain sebagainya. Sistem jual beli *Ijon* ini memiliki perbedaan dengan jual beli yang terjadi pada umumnya. Hal ini disebabkan karena barang yang akan di jual belikan belum ada atau belum siap untuk diserahterimakan. Sebagai contoh seperti tumbuhan yang baru berbunga ataupun buah-buahan yang belum masak.³¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *Ijon* adalah suatu transaksi pembelian padi atau yang lainnya sebelum masak dan diambil oleh pembeli setelah masak. Sedangkan arti lain dari *Ijon* itu sendiri adalah transaksi kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang mana pembayarannya dilakukan dengan hasil panen, atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.³²

Sedangkan dalam bahasa arab transaksi *ijon* disebut dengan *mukhadlarah* yang artinya melakukan transaksi atau memperjualbelikan buah-buahan ataupun biji-bijian yang masih hijau. *Ijon* juga bisa dinamakan dengan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjual hasil pertanian ketika masih kecil.³³

³¹ Ramll, Analisis Jual Beli *Ijon* di Kecamatan Kediri dalam Perspektif Islam (Kediri : *EL-HIKAM, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*), Vol. X No.1 Januari-Juni 2017, 232.

³² Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan* (Yogyakarta: BPF, 1999), 211

³³ Pauziah Nur Lubis dan Zul Anwar Harahap, Mekanisme Praktek Jual Beli *Ijon* Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik, (*TAZKIR : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Dan Keislaman*), Vol. 05

Menurut pendapat Abu Ubaid transaksi *Al-Muhaqalah* adalah menjual hasil pertanian atau perkebunan yang masih di tangkainya.³⁴ *Al-muhaqalah* dapat diartikan mentransaksikan hasil pertanian atau perkebunan sebelum dipanen atau dipetik oleh kedua belah pihak baik, penjual maupun pembeli. Transaksi seperti ini sudah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan transaksi tersebut banyak memberikan keuntungan atau manpaaft bagi kedua belah pihak.

Penentuan harga komoditi yang terjadi di dalam proses transaksinya yaitu dengan cara melakukan penaksiran jumlah serta kualitas yang terdapat pada tanaman yang akan ditransaksikan, sehingga kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam tanaman tersebut akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya harga yang akan didapat oleh petani. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu harga barang yang diperjualbelikan mengikuti sedikit atau banyaknya barang yang ditransaksikan.

Dari penjelasan diatas makan terlihat jelas perbedaan yang didapati dalam praktek tersebut yaitu, anatar menjual buah-buahan dalam keadaan masih dalam pohonya tetapi sudah tampak wujudnya, dengan menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum tampak atau jelas kebaikannya, karena belum terlihat secara jelas wujud dari buahnya.

Dalam praktek pembayaran hutang piutang dengan sistem *ijon* yang menjadi objek akad dalam tarnsaksinya adalah buah dari tanaman, oleh karena itu terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan mengakadkan

No. 1 Juni, 2019, 153

³⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1992). 124

buah-buahan atau biji-bijiann yang masih dipohonnya. Terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai tarnsaksi *ijon* dalam hukum jual beli.

Mengenai kesempurnaan atau kebaikan dari barang yang dijadikan objek transaksi nabi Muhammad SAW, menerangkan bahwa buah-buahan yang boleh ditransaksikan yaitu ketika menjual kuarma muda yang sudah menguning, ddan buah anggur yang sudah menghitam, apabila buah-buah tersebut tergolong kedalam buah-buahan yang matang ketika menjadi hitam.³⁵ Adapun tanda tanda kelayakan dari hasil perkebunan yang dapat dipanen bebeda-beda sesuai dengan jenis buah yang ditransaksikan. Seperti, dengan mengerasnya biji, ataupun keluarnya aroma-aroma tertentu dari dalam buah yang menandakan siap untuk dipanen.

Maka sebelum adanya kesepakatan pendapat dikalangan imam madzhab, mentransaksikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau belum terlihat kebaikannya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diakadkan. Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai proses mengakadkan buah di atas pohonnya dan hasil pertanian yang masih di dalam bumi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya kesepakatan perjanjian tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan transaksi buah-buahan yang belum mencapai matang dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan kepada hadist nabi yang melarang memperjualbelikan buah-

³⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahidin Juz 3*. (Semarang, AsySyifa. 2003). 56

buahan yang belum tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yaitu mentransaksikan buah yang belum bercahaya. Akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah mengakadkan buah yang jadi objek transaksi dengan syarat tetap berada dipohon hingga bercahaya (matang).³⁶

Adapun jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa, jika buah yang ditransaksikan belum layak dipetik, apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau diserang hama. Kekhawatiran seperti ini tidak akan terjadi apabila langsung dipetik. Sedangkan transaksi yang belum layak (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.³⁷

Dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan diatas, menjelaskan bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap tanaman-tanaman lain yang ditransaksikan dalam bentuk *ijon*, seperti halnya yang terjadi di masyarakat Desa Waluran yaitu mentransaksikan padinya dalam keadaan belum nyata kerasnya dan dipetik, atau tetap dipohonnya. Kiranya sama-sama berprinsip menjauhi kesamaran dengan segala bentuk buruknya, namun Analisa hukunya yang berbeda.

2. Persyaratan dalam transaksi hutang piutang *ijon*;

Adapun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi *ijon* diantaranya sebagai berikut³⁸:

³⁶ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahidin Juz 3*. (Semarang, AsySyifa. 2003). 52

³⁷ Gufron A.Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontektual* (RajawaliPers. Jakarta 2002). 140

³⁸ Fira Audia Kusnadi, Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon, (*Jurnal : Riset Ilmu Hukum*), Vol.2 No.1, 2022, 56

a. Bagi pihak-pihak yang berakad

Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, syarat bagi pihak yang melakukan praktek *ijon*, keduanya harus telah mencapai keadaan baligh dan berakal. Maka dengan demikian jika salah satu pihak yang berkadan belum atau tidak memiliki akal, seperti anak kecil, orang gila, melakukan praktek tersebut maka akadnya tidak sah.

b. Adanya kerelaan anatar kedua belah pihak

Pada tahap ini masing-masing dari pihak yang terlibat harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan perjanjian akad tersebut, apabila terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat maka akadnya tidak sah.

c. Syarat-syarat barang (*muslam fih*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Fuqaha hanafiyah mendefinisikan tansaksi *ijon* sah dengan alasan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertansaksi, dengan beberapa catatan untuk barang yang dijadikan objek dalam praktek *ijon* tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya³⁹;

- 1) Disyaratkan harus dipetik, dan pihak pembeli wajib segera untuk memetikinya sesaat setelah akad tersebut berlangsung.
- 2) Jenisnya harus diketahui, serta dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci guna menghasilkan pengetahuan yang luas mengenai jumlahserta ciri-ciri barang yang dijadikan objek praktek tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menghilangkan keraguan yang dapat mengakibatkan perselisihan di kedua belah pihak yang terlibat.

³⁹ Fira Audia Kusnadi, Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. 58

3) Akadnya tidak disertai persyaratan apapun serta barang dalam tanggungan.

Hukum yang telah ditetapkan oleh para fuqaha ini tidak berlaku untuk tanaman atau buah-buahan yang bisa dimanfaatkan atau diamankan ketika masih hijau seperti halnya: mangga, papaya, jagung dan tanaman lainnya yang bisa dipetik sebelum matang. Jika buah yang ditransaksikan ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk bisa dikonsumsi selagi muda maka tidak mengandung kesamaran (*gharar*), tidak ada unsur penipuan dan tidak menimbulkan pertengkaran dikemudian hari, serta mengakibatkan resiko kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak yang terlibat, maka hukumnya sama dengan buah yang sudah tampak baiknya. Sesuai dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh *jumhur* ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) yang berpendapat bahwa jika buah yang ditransaksikan tersebut belum layak dipetik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik maka hukumnya sah.⁴⁰

3. Macam-macam dan Karakteristik Transaksi Ijon

Dalam pelaksanaannya, praktek ijon memiliki banyak variasi. Hal ini disebabkan karena bentuk kelembagaannya yang bersifat informal. Adapun untuk macam-macam bentuk transaksi ijon dapat dilihat dari dua contoh kasus berikut ini⁴¹ :

⁴⁰ Gufron A.Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontektual* (RajawaliPers. Jakarta 2002). 140

⁴¹ Ramli, Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam (Kediri: *EL-HIKAM, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*), Vol. X No.1 Januari-Juni 2017 233

a. Praktek Ijon dengan Akad Jual Beli

Praktek ijon ini merupakan transaksi yang memperjual belikan tanaman atau buah-buahan yang belum matang, yang mana dalam praktek transaksinya menggunakan akad jual beli. Akad ini dalam prakteknya lebih mengarah kepada mencari keuntungan antara pihak tengkulak dengan pihak petani, tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Sehingga dalam prakteknya lebih cenderung fleksibel, bisa si tengkulak yang mendatangi si petani, ataupun sebaliknya si petani yang mendatangi si tengkulak, untuk melaksanakan transaksinya tersebut. Seperti pada contoh kasus berikut:

Salah seorang petani memiliki buah-buahan dalam jumlah yang banyak, akan tetapi 3 bulan sebelum buah-buahan itu memasuki masa panen petani tersebut menjual buah-buahannya dengan harga Rp. 1.000.000. sehingga kepemilikan buah tersebut berpindah kepada pembeli, namun pembeli harus memberikan tambahan uang dengan jumlah sebesar Rp. 500.000 untuk merawat buah yang masih di atas pohon dari hama maupun pencuri serta untuk biaya pememetikan buah dan ongkos angkut buah tersebut. Jadi total dari uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.500.000, pembeli akan memperoleh hasil panen dari buah tersebut sebesar 200 kilo gram, dan akan dijual eceran dengan harga Rp. 20.000/kg. Maka laba yang akan diperoleh oleh pembeli sebesar Rp. 2.500.000 yaitu 23% selama 3 bulan atau mencapai 47%/bulan

b. Praktek Ijon dengan akad Hutang Piutang

Sedangkan praktek yang satu ini merupakan transaksi jual beli tanaman atau biji-bijian yang belum masak dengan akad hutang piutang. Dengan cara memberikan kredit (hutang) kepada petani atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen. Berbanding terbalik dengan praktek ijon yang menggunakan akad jual beli, praktek ini didasarkan untuk saling tolong menolong antara pihak yang berhutang (petani) dengan pihak tengkulak (yang memberikan hutang). Sehingga dalam praktek transaksinya lebih cenderung kepada pihak petani yang mendatangi pihak tengkulak untuk melaksanakan transaksinya tersebut. Seperti pada contoh kasus berikut:

Seorang petani mendatangi tengkulak untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000, serta dia menjanjikan akan melunasi hutangnya dengan beras. Peminjam akan melunasi hutangnya menggunakan buah kopi yang sudah diproses sebanyak 1 kg per hari selama 50 hari. Yang mana buah kopi tersebut memiliki nilai jual seharga Rp. 5.000/kg. Setelah akhir tahun, dia sudah menerima buah kopi sebanya 50 kg, dan dia menjualnya dengan harga Rp. 10.000/kg, dan hasil dari penjualannya mencapai Rp. 500,000. Sehingga pendapatan kotor dari hasil penjualan buah kopi tersebut adalah 100%, karena pinjaman dalam pengembaliannya dilakukan secara berkala selama 50 hari, sehingga bunga yang didapat mencapai 60%/hari dengan jumlah sisa pinjaman semakin berkurang.